



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Randika alias Dika bin Hermanto.**
2. Tempat lahir : Kisaran.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/01 Februari 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku
Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Bengkel.

Terdakwa ditahan pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan, Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 11 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Bkn tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Bkn tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - ❖ 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - ❖ 2 (dua) buah plastik klip;
 - ❖ 1 (satu) lembar tisu yang dibalut lakban warna cokelat;
 - ❖ 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0853 7603 8672;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 0812-6362-9927;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) buah KTP An. Indra Randika;
Dikembalikan kepada pemilik yakni Terdakwa.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH3RG4610HK021160 dan No. Mesin G3E7E 0398310;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto bersama dengan Saksi Wahyudi alias Yudi bin Juman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar Saksi-Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih, berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-PP. 01.01.4A.4A52.09.23.1518 tanggal 19 September 2023, 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih milik Saksi Wahyudi alias Yudi yang dititipkan oleh Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 215/60894/2023 tanggal 16 September 2023 sebanyak 15 (lima belas) paket diduga Narkotika shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dengan rincian 0,10 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan BPOM, 0,20 (nol koma dua) gram untuk Pengadilan, 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 5,02 (lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 14,23 (empat belas koma dua tiga) gram milik Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyudi alias Yudi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.00 WIB, dimana saat itu Saksi Wahyudi alias Yudi menghubungi Terdakwa Indra Randika alias Dika yang saat itu sedang berada di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu memesan Narkotika jenis shabu, selanjutnya

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Indra Randika alias Dika langsung menghubungi Sdr. Waluyo (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) meminta Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistem kerja dijual dulu baru setelah terjual Saksi Wahyudi alias Yudi akan mentrasfer uangnya ke nomor Rekening Terdakwa Indra Randika alias Dika. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Indra Randika alias Dika dihubungi Sdr. Waluyo yang saat itu memberitahukan untuk mengambil paket shabu yang diletakkan Sdr. Waluyo di daerah desa Sungai Payang Kabupaten Asahan yang jaraknya kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) KM atau perjalanan sekitar satu jam, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB paket-paket shabu tersebut langsung Terdakwa Indra Randika alias Dika kirimkan kepada Saksi Wahyudi alias Yudi melalui kiriman paket agen pengiriman Al Masar yang mana kiriman paket tersebut berupa barang alat-alat honda yang mana didalam alat-alat honda tersebut Terdakwa Indra Randika alias Dika selipkan paket-paket shabu tersebut. Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Waluyo dimana Terdakwa hanya membantu Sdr. Waluyo dalam menjualkannya dan Terdakwa Indra Randika alias Dika mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan perpaket.

- Bahwa Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto bersama dengan Saksi Wahyudi alias Yudi bin Juman (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan PT. BSP Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih, berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-PP. 01.01.4A.4A52.09.23.1518 tanggal 19 September 2023, 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih milik Saksi Wahyudi alias Yudi yang dititipkan oleh Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 215/60894/2023 tanggal 16 September 2023 sebanyak 15 (lima belas) paket diduga Narkotika shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dengan rincian 0,10 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan BPOM, 0,20 (nol koma dua) gram untuk Pengadilan, 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 5,02 (lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 14,23 (empat belas koma dua tiga) gram milik Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyudi alias Yudi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal saat itu Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyudi alias Yudi yang sedang membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu dan dari hasil penggeledahan saat itu menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah Knalpot sepeda motor yang dibawa Saksi Wahyudi alias Yudi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyudi alias Yudi mengaku bahwa paket shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa Indra Randika alias Dika yang dikirimnya melalui kiriman paket barang, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pencarian terhadap Terdakwa Indra Randika alias Dika sehubungan dengan adanya pengakuan Saksi Wahyudi alias Yudi bin Juman, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto dan saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto mengakui

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



perbuatannya dan kemudian diamankan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukannya dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Simcard 0812-6362-9927 yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara kedua Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut, serta turut diamankan 1 (satu) buah KTP an. Indra Randika yang mana 1 (satu) buah KTP an. Indra Randika tersebut sebagai identitas Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto dan juga digunakan sebagai bukti Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto ada menerima kiriman uang penjualan shabu yang dikirim melalui rekening atas nama Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut, selanjutnya Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yan Saputra alias Dedy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Polres Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Wahyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Jalan PT. BSP Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saat itu anggota Satresnarkoba bersama tim yang sedang bertugas melakukan pengamanan perusahaan melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Wahyudi kemudian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi saat itu kemudian dilakukan interogasi dan Wahyudi mengakui paket shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang dikirim melalui kiriman paket barang lalu Wahyudi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa, 26 September 2023 Saksi dan tim melakukan pencarian Terdakwa namun belum ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun III Desa Sipaku Kelurahan Sipaku, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara lalu menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dan handphone tersebut Terdakwa pakai untuk alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dan Wahyudi kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk menerima kiriman uang penjualan shabu yang dikirim melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa adalah menyerahkan shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara mengirimkan paket shabu tersebut melalui kiriman paket barang berupa sebuah knalpot dan di dalam knalpot tersebut dimasukkan 15 (lima belas) paket shabu dan dikirimkan melalui agen pengiriman Al Masar dan paket tersebut yang dialamatkan kepada Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Waluyo (DPO) dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Waluyo (DPO) lalu

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara mengirimkannya;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada Wahyudi seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang dari Wahyudi karena Wahyudi akan membayar shabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dari setiap penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Angga Mufajar alias Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Polres Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Wahyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Jalan PT. BSP Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saat itu anggota Satresnarkoba bersama tim yang sedang bertugas melakukan pengamanan perusahaan melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Wahyudi kemudian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi saat itu kemudian dilakukan interogasi dan Wahyudi mengakui paket shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang dikirim melalui kiriman paket barang lalu Wahyudi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa, 26 September 2023 Saksi dan tim melakukan pencarian Terdakwa namun belum ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun III Desa Sipaku Kelurahan Sipaku, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara lalu menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dan handphone tersebut Terdakwa pakai untuk alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dan Wahyudi kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk menerima kiriman uang penjualan shabu yang dikirim melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa adalah menyerahkan shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara mengirimkan paket shabu tersebut melalui kiriman paket barang berupa sebuah knalpot dan di dalam knalpot tersebut dimasukkan 15 (lima belas) paket shabu dan dikirimkan melalui agen pengiriman Al Masar dan paket tersebut yang dialamatkan kepada Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Waluyo (DPO) dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Waluyo (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara mengirimkannya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada Wahyudi seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang dari Wahyudi karena Wahyudi akan membayar shabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dari setiap penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Wahyudi alias Yudi bin Juman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu pada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 17.20 WIB ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dan sedang melintas di jalan PT. BSP Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar lalu sepeda motor Saksi dihentikan oleh Polisi lalu Polisi bertanya kepada Saksi "apa yang kamu bawa ?" lalu Saksi disuruh untuk membuka paket knalpot sepeda motor tersebut dan di dalam lubang knalpot sepeda motor tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah tisu yang dibalut lakban warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menerima paket shabu yang berasal dari Indra Randika dan Saksi bisa menerima paket shabu tersebut karena Saksi yang menelepon ke Indra Randika untuk memesan shabu dan setelah Indra Randika mendapatkan shabu lalu Indra Randika yang akan mengirimkan paket shabu tersebut kepada Saksi dan setelah paket shabu tersebut sampai di agen pengiriman paket lalu Saksi akan mengambil paket shabu di agen pengiriman paket barang tersebut;
- Bahwa cara pembayaran paket shabu tersebut adalah dengan cara Saksi akan mentransfer ke rekening Indra Randika setelah Saksi menerima uang pembelian paket shabu tersebut dari Siregar;
- Bahwa Saksi menerima shabu tersebut dari Indra Randika dengan cara 15 (lima belas) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam pembungkus plastik bening kemudian plastik

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



bening tersebut Indra Randika masukkan ke dalam knalpot tersebut lalu knalpotnya Indra Randika lakban penuh dengan menggunakan lakban warna kuning setelah itu Indra Randika mengirimkan knalpot tersebut ke agen penitipan barang Al Masar dan paket tersebut yang dialamatkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menerima paket shabu dari Indra Randika namun setiap Saksi menerima paket shabu tersebut melalui jasa kiriman barang/paket yang sama namun Indra Randika memasukkan paket shabu tersebut ke dalam barang-barang yang berbeda;
- Bahwa Saksi menerima shabu tersebut dari Indra Randika seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi belum membayar uang shabu tersebut kepada Indra Randika karena Saksi akan membayar shabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa paket shabu tersebut rencananya akan Saksi jual kepada Siregar namun belum sempat Saksi jual kepada Siregar namun sudah terlebih dahulu Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Siregar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dari setiap penjualan shabu tersebut dan Saksi juga bisa meminta dari Siregar ataupun Indra Randika untuk memakai/mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel milik Terdakwa sendiri yang berada Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tiba-tiba datang Polisi yang berkata “benar kamu Namanya Dika ?” lalu Terdakwa menjawab “benar” lalu Polisi bertanya lagi “pernah punya masalah ?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada mengirimkan paket shabu kepada teman saya yang bernama Wahyudi” lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kampar dan sesampainya di Polres Kampar Terdakwa bertemu dengan Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara 15 (lima belas) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam pembungkus plastik bening kemudian plastik bening tersebut Terdakwa masukkan ke dalam knalpot tersebut lalu knalpotnya Terdakwa lakban penuh dengan menggunakan lakban warna kuning setelah itu Terdakwa mengirimkan knalpot tersebut ke agen penitipan barang yang ditujukan kepada penerimanya yang bernama Wahyudi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut, Wahyudi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan lalu Terdakwa dan Wahyudi bersepakat untuk menjualkan paket shabu milik Terdakwa dengan sistem kerja dijual dulu kemudian dibayar setelah paket shabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa mencari paket shabu yang akan dikirimkan kepada Wahyudi sesuai pesanan Wahyudi kemudian Terdakwa menelepon Waluyo (DPO) untuk memesan paket shabu lalu Waluyo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Waluyo (DPO) lalu Terdakwa menuju ketempat yang telah ditentukan tersebut kemudian mengambil paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut melalui kiriman paket barang berupa sebuah knalpot dan di dalam knalpot tersebut dimasukkan 15 (lima belas) paket shabu dan dikirimkan melalui agen pengiriman Al Masar dan paket tersebut yang dialamatkan kepada Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengirimkan paket shabu namun setiap Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut melalui jasa kiriman barang/paket yang sama namun Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam barang-barang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Waluyo (DPO) dan Terdakwa tidak membeli shabu tersebut melainkan hanya menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan per paketnya;
- Bahwa harga paket shabu yang Terdakwa kirimkan kepada Wahyudi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada Wahyudi seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang dari Wahyudi karena Wahyudi akan membayar shabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 2 (dua) buah plastik klip;
3. 1 (satu) lembar tisu yang dibalut lakban warna cokelat;
4. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0853 7603 8672;
6. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 0812-6362-9927;
7. 1 (satu) buah KTP An. Indra Randika;
8. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH3RG4610HK021160 dan No. Mesin G3E7E 0398310;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel milik Terdakwa sendiri yang berada Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tiba-tiba datang Polisi yang berkata "benar kamu Namanya Dika ?" lalu Terdakwa menjawab "benar" lalu Polisi bertanya lagi "pernah punya masalah ?" lalu Terdakwa menjawab "saya ada mengirimkan paket shabu kepada teman saya yang bernama Wahyudi" lalu

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polres Kampar dan sesampainya di Polres Kampar Terdakwa bertemu dengan Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara 15 (lima belas) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam pembungkus plastik bening kemudian plastik bening tersebut Terdakwa masukkan ke dalam knalpot tersebut lalu knalpotnya Terdakwa lakban penuh dengan menggunakan lakban warna kuning setelah itu Terdakwa mengirimkan knalpot tersebut ke agen penitipan barang yang ditujukan kepada penerimanya yang bernama Wahyudi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut, Wahyudi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan lalu Terdakwa dan Wahyudi bersepakat untuk menjualkan paket shabu milik Terdakwa dengan sistem kerja dijual dulu kemudian dibayar setelah paket shabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa mencari paket shabu yang akan dikirimkan kepada Wahyudi sesuai pesanan Wahyudi kemudian Terdakwa menelepon Waluyo (DPO) untuk memesan paket shabu lalu Waluyo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Waluyo (DPO) lalu Terdakwa menuju ketempat yang telah ditentukan tersebut kemudian mengambil paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut melalui kiriman paket barang berupa sebuah knalpot dan di dalam knalpot tersebut dimasukkan 15 (lima belas) paket shabu dan dikirimkan melalui agen pengiriman Al Masar dan paket tersebut yang dialamatkan kepada Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengirimkan paket shabu namun setiap Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut melalui jasa kiriman barang/paket yang sama namun Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam barang-barang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Waluyo (DPO) dan Terdakwa tidak membeli shabu tersebut melainkan hanya menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan per paketnya;
- Bahwa harga paket shabu yang Terdakwa kirimkan kepada Wahyudi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada Wahyudi seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang dari Wahyudi karena Wahyudi akan membayar shabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-PP. 01.01.4A.4A52.09.23.1518 tanggal 19 September 2023, 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih milik Saksi Wahyudi alias Yudi yang ditiptkan oleh Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 215/60894/2023 tanggal 16 September 2023 sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dengan rincian 0,10 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan BPOM, 0,20 (nol koma dua) gram untuk Pengadilan, 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 5,02 (lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 14,23 (empat belas koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Indra Randika alias Dika bin Hermanto, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dimana petugas Kepolisian dari Polres Kampar sebelumnya telah menangkap Wahyudi karena pada saat Wahyudi ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi dan keseluruhan barang-barang tersebut Wahyudi dapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa maupun Wahyudi tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian nomor R-PP. 01.01.4A.4A52.09.23.1518 tanggal 19 September 2023, 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih milik Saksi Wahyudi alias Yudi yang dititipkan oleh Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada Wahyudi tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kampar karena sebelumnya Polisi telah menangkap Wahyudi kemudian dilakukan pengeledahan Wahyudi dan ditemukan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi kemudian setelah dilakukan interogasi Wahyudi mengakui mendapatkan paket shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel milik Terdakwa sendiri yang berada Dusun III Desa Sipaku Area Kelurahan Sipaku Area Kecamatan Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tiba-tiba datang Polisi yang berkata “benar kamu Namanya Dika ?” lalu Terdakwa menjawab “benar” lalu Polisi bertanya lagi “pernah punya masalah ?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada mengirimkan paket shabu kepada teman saya yang bernama Wahyudi” lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kampar dan sesampainya di Polres Kampar Terdakwa bertemu dengan Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Wahyudi dengan cara 15 (lima belas) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam pembungkus plastik bening kemudian plastik bening tersebut Terdakwa masukkan ke dalam knalpot tersebut lalu knalpotnya Terdakwa lakban penuh dengan menggunakan lakban warna kuning setelah itu Terdakwa mengirimkan knalpot tersebut ke agen penitipan barang yang ditujukan kepada penerimanya yang bernama Wahyudi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut, Wahyudi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan lalu Terdakwa dan Wahyudi bersepakat untuk menjualkan paket shabu milik Terdakwa dengan sistem kerja dijual dulu kemudian dibayar setelah paket shabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa mencari paket shabu yang akan dikirimkan kepada Wahyudi sesuai

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



pesanan Wahyudi kemudian Terdakwa menelepon Waluyo (DPO) untuk memesan paket shabu lalu Waluyo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Waluyo (DPO) lalu Terdakwa menuju ketempat yang telah ditentukan tersebut kemudian mengambil paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan paket shabu tersebut melalui kiriman paket barang berupa sebuah knalpot dan di dalam knalpot tersebut dimasukkan 15 (lima belas) paket shabu dan dikirimkan melalui agen pengiriman Al Masar dan paket tersebut yang dialamatkan kepada Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 215/60894/2023 tanggal 16 September 2023 sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 19,25 (sembilan belas koma dua lima) gram dengan rincian 0,10 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan BPOM, 0,20 (nol koma dua) gram untuk Pengadilan, 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram untuk dimusnahkan dan pembungkus 5,02 (lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 14,23 (empat belas koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor



Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsure percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **Permufakatan Jahat** telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan antara Terdakwa dan Wahyudi untuk menjualkan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kiriman paket barang berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang dibawa Wahyudi tersebut dikirimkan oleh Terdakwa sudah ada kesepakatan diantara Terdakwa dan Wahyudi bahkan Wahyudi yang pertama kali menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan lalu Terdakwa dan Wahyudi bersepakat untuk menjualkan paket shabu milik Terdakwa dengan sistem kerja dijual dulu kemudian dibayar setelah paket shabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui telah ada pembagian tugas diantara Terdakwa dan Wahyudi dimana Terdakwa bertugas untuk mencari paket shabu tersebut kemudian mengirimkan paket shabu tersebut kepada Wahyudi sedangkan Wahyudi bertugas untuk menerima paket shabu tersebut dari Terdakwa yang rencananya akan Wahyudi jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu yang dibalut lakban warna cokelat, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0853 7603 8672 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 0812-6362-9927 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah KTP An. Indra Randika oleh karena terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH3RG4610HK021160 dan No. Mesin G3E7E 0398310 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tisu yang dibalut lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0853 7603 8672;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 0812-6362-9927;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP An. Indra Randika;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indra Randika alias Dika bin Hermanto.

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH3RG4610HK021160 dan No. Mesin G3E7E 0398310;

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Rhendy Ahmad Fauzi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)